



**WALIKOTA TANGERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG**  
**NOMOR 74 TAHUN 2017**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 102 TAHUN**  
**2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN**  
**HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA TANGERANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa tata cara pemberian hibah dan bantuan sosial telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapakali dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, namun dalam pelaksanaannya diperlukan perubahan Atas Peraturan Walikota dimaksud;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang);
15. Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2014 Nomor 102) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 11);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 102 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 102), sebagaimana telah diubah beberap kali dan terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2017 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 22 diubah, ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4a) dan ayat (4b), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 22**

- (1) Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
  - a. laporan penggunaan hibah;
    - Surat pengantar yang ditujukan kepada Walikota;
    - Laporan kegiatan;
    - Realisasi pelaksanaan kegiatan meliputi realisasi penerimaan hibah dan realisasi penggunaan hibah.
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Walikota paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.

- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- (4a) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisa dana hibah agar dikembalikan ke Kas Daerah kecuali hibah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan hibah dengan sumber dana transfer, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.  
Pemeriksaan atas penggunaan dana belanja hibah sebagaimana ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan/atau Lembaga Pengawasan Fungsional lainnya sesuai kewenangannya.
- (5) Format Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
2. Merubah huruf F lampiran Peraturan Walikota terkait format Naskah Perjanjian Hibah Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota ini.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 18 Oktober 2017

**WALIKOTA TANGERANG,**  
**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 18 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**  
**Cap/Ttd**

**DADI BUDAERI**

**BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 74**

**LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG  
NOMOR 74 TAHUN 2017  
TENTANG  
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN  
WALIKOTA NOMOR 102 TAHUN 2014  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH  
DAN BANTUAN SOSIAL**

**F. CONTOH FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD) DALAM BENTUK UANG**

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH**

ANTARA

**PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

DENGAN

.....

**NOMOR :** .....

**NOMOR :** .....

TENTANG

.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan .....tahun..... bertempat ..... kami yang bertandatangan dibawah ini :

**1. Nama** : ....., berkedudukan di ..... bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang dengan berdasarkan ..... Tentang ..... selaku **Pemberi Hibah**, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**2. Nama** .....,berkedudukan di ..... bertindak untuk dan atas nama ..... berdasarkan ..... tentang ..... selaku **Penerima Hibah**, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
- b. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- c. Dst.

Sepakat mengadakan Perjanjian Hibah Tentang .....  
dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**BAB I**  
**TUJUAN PERJANJIAN**  
**Pasal 1**

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau Perjanjian bertujuan untuk .....

**BAB II**  
**BESARAN HIBAH**  
**Pasal 2**

- (1) Besaran Hibah yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebesar .....
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tangerang Tahun Anggaran .....
- (3) Rincian Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Proposal yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui oleh **PIHAK KESATU**.

**BAB III**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**  
**Pasal 3**

**PIHAK KESATU** berkewajiban memberikan dan mencairkan Dana Hibah kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Tata Cara Pemberian Hibah yang diatur dalam NPHD;

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam NPHD;
- (2) **PIHAK KESATU** berhak menerima laporan dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Hibah **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rencana/tujuan penggunaan Dana Hibah yang tercantum dalam Prosopal yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah disetujui **PIHAK KESATU**;
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima Dana Belanja Hibah dari **PIHAK KESATU** dengan besaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).

**BAB IV**  
**TATA CARA PENYALURAN/PENYERAHAN DANA HIBAH**  
**Pasal 4**

- (1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah;
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah;
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada Penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS);
- (5) Pencairan Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala SKPD terkait kepada Walikota melalui PPKD dilengkapi dengan Persyaratan kelengkapan administrasi berupa :
  - a. Keputusan Walikota Tangerang tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah;
  - b. NPHD yang telah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**;
  - c. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh **PIHAK KEDUA** yang menyatakan bahwa dana hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD.

**BAB V**  
**PERTANGGUNG JAWABAN**  
**Pasal 5**

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan penggunaan dana belanja hibah yang telah diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Pemeriksaan atas penggunaan dana belanja hibah tersebut dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan/atau Lembaga Pengawasan Fungsional lainnya sesuai kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi tanggung jawab kepada **PIHAK KEDUA**.

**BAB VI**  
**PELAPORAN**  
**Pasal 6**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban kepada **PIHAK KESATU** paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya
- (2) Apabila sampai dengan akhir tahun anggaran terdapat sisa dana hibah agar dikembalikan ke Kas Daerah kecuali hibah kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan hibah dengan sumber dana transfer, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)**  
**Pasal 7**

- (1) Keadaan memaksa (Force Majeur) adalah keadaan yang timbul di luar kekuasaan **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian, seperti bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit, haru hara atau perubahan kebijakan pemerintah, sehingga salah satu pihak yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya atau menghentikan pekerjaan
- (2) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka akan dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan pemenuhan kewajiban yang didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

**BAB VIII**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 8**

Jangka waktu Perjanjian terhitung sejak ditandatangani naskah Perjanjian Hibah Daerah ini sampai diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan tersebut.

**BAB IX**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 9**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih kedudukan hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan negeri Tangerang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 10**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sebagai perjanjian tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak di Tangerang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam ragkap 3 (tiga). Dua diantaranya bermaterai cukup masing-masing berkekuatan hukum yan sama.

**PIHAK KEDUA,**

Cap / Ttd

.....

**PIHAK KESATU,**

Cap / Ttd

.....

**WALIKOTA TANGERANG,**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**